

INTEGRASI BUDAYA DAN AGAMA: KETERLIBATAN ANAK DALAM TRADISI BABALIAN SEBELUM WALIMATUL 'URSY DALAM PERNIKAHAN DI NAGARI PARIANGAN PERSPEKTIF HUKUM

Zulfa Marlina¹, Nofialdi², Dodon Alfiander³, Ulya Atsani⁴, Siska Elasta Putri⁵

¹Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar
e-mail : zulfamarlina794@gmail.com

²Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar
e-mail : nofialdi@iainbatusangkar.ac.id

³Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar
e-mail : dodonalfiander@iainbatusangkar.ac.id

⁴Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar
e-mail : ulyaatsani@iainbatusangkar.ac.id

⁵Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar
e-mail : siskaelastaputri@iainbatusangkar.ac.id

Abstract: *This study examines the background of children's involvement in the implementation of the babalian tradition before walimatul 'ursy in marriage from the perspective of Islamic law. From these problems, the question arises what is the background to the involvement of children in the babalian tradition before walimatul 'ursy in marriage. This study is based on field research. The data were obtained through interviews and then the data were narrated descriptively. The results achieved are to find out the background of the child's involvement in the babalian tradition, namely 1) the child is a symbol of descent and is also a basarayo tampek (person who will be ordered around), because ideally, the person who will be ordered is smaller than the person who ordered. 2) In addition, this tradition does not violate the Shari'a, because even though it is carried out at night, children are free to follow this series of traditions or choose to rest. This child also gets supervision from parents and adults. So it can be said that this tradition is 'urf authentic because it does not conflict with Islamic law and there is no harm to the child.*

Keywords: *Child's Involvement, Tradition, Marriage Reception*

PENDAHULUAN

Pernikahan menurut hukum Islam adalah suatu kesepakatan atau perjanjian antara seorang wanita dan pria yang mengikatkan dirinya dalam hubungan suami isteri agar menghalalkan hubungan kelamin guna memperoleh keturunan dan mencapai tujuan hidup dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT yang disertai dengan hak dan kewajiban masing-masing suami isteri (Syarifuddin, 2009). Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 disebutkan, "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan perempuan sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". pelaksanaan pernikahan tentu saja dipandang kurang sempurna apabila dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi tanpa sebuah perayaan. Pernikahan yang dilaksanakan tanpa sebuah perayaan akan menimbulkan konsekuensi tersendiri dalam kehidupan bermasyarakat sebagai makhluk sosial. Pernikahan tersebut dipandang sah menurut ajaran Islam, akan tetapi dianggap kurang sakral menurut pandangan masyarakat sehingga perlu diadakannya pesta pernikahan (*walimatul 'ursy*). *Walimatul*

'*ursy* secara terminologi adalah suatu pesta yang mengiringi akad pernikahan, atau penjamuan karena telah menikah. (Mochtar Efendi, 2001 : 400). Satu tujuan dari pernikahan adalah untuk memperoleh keturunan, karena keturunan merupakan suatu anugerah yang sangat diinginkan kehadirannya bagi orang tua ataupun pasangan yang baru menikah. Dengan disyariatkannya pernikahan, manusia dapat menjalani hidupnya sesuai dengan fitrah yang ada dalam dirinya dan dapat menghindari terputusnya garis keturunan yang merupakan salah satu tujuan dari suatu pernikahan. (Sabiq, 2008 : 196-197) Dari pernikahan yang sah menurut agama dan negara juga akan melahirkan keturunan yang sah menurut agama dan negara tanpa adanya yang akan mempertanyakan hak maupun kewajiban dari anak tersebut karna ia lahir dari suatu pernikahan yang sah.

Dalam masyarakat pariangan terdapat suatu tradisi yang terdapat dalam rangkaian dari acara pernikahan dimana pada malam hari Senin sebelum acara *baralek/walimah* terdapat kebiasaan masyarakat di Nagari Pariangan yang dinamakan dengan *babalian* (membelikan beberapa jenis makanan). *Babalian* adalah salah satu dari berbagai macam rangkaian tradisi yang harus dilaksanakan dalam adat pernikahan yang ada di Nagari Pariangan, dimana *babalian* tersebut merupakan suatu proses yaitu pihak laki-laki akan membelikan beberapa jenis makanan dan akan diantarkan ke rumah pihak perempuan. (wawancara dengan bapak Dalimi Kasim Dt. Kudun, 15 Oktober 2021). Proses pelaksanaan tradisi *babalian* ini dimulai pada siang hari Senin, dimana salah seorang yang *sasuku* dengan pihak laki-laki akan mengantarkan *babalian* tersebut ke rumah pihak perempuan berupa makanan seperti *lamang, pisang, jagung, godok, goreng, kue-kue kecil*, dan lain sebagainya sebanyak 9 atau 11 jenis makanan. Kemudian pada saat malam harinya mempelai perempuan akan datang terlebih dahulu ke rumah pihak laki-laki, setelah sebelumnya ia didandani dengan memakai *kuluak lakuang* dengan membawa seorang perempuan dewasa sudah menikah untuk membimbingnya dan akan diiringi oleh orang dengan beramai-ramai untuk menuju ke rumah pihak laki-laki. Kemudian setelah sampai di rumah pihak laki-laki maka mereka akan makan makanan yang telah disediakan seperti yang telah diantarkan ke rumah pihak perempuan pada siang hari sebelumnya. Kemudian dilanjutkan dengan pihak laki-laki yang kerumah pihak perempuan dengan membawa seorang anak laki-laki yang masih kecil (belum *baligh*),) dan merupakan orang yang masih satu suku dengan pihak laki-laki tersebut, anak tersebut dibawa pada malam hari pada jam 10 malam sampai tengah malam dan bahkan sampai pada dini hari di rumah pihak perempuan tersebut baru kembali ke rumah pihak laki-laki. (wawancara dengan Dt. Tampang, 25 September 2021)

Penelitian tentang tradisi di Indonesia telah banyak dilakukan oleh para peneliti, dari penelitian-penelitian yang ada dapat dikatakan bahwa tradisi *babalian* ini merupakan salah satu Tradisi yang terdapat dalam banyaknya tradisi yang ada di Indonesia dan tradisi ini masih belum ada yang meneliti tentang penelitian ini. Dari banyaknya tradisi yang ada di Indonesia yang hampir mirip dengan penelitian penulis adalah penelitian dilakukan oleh Faida Syukrina (IAIN Batusangkar) tentang "*Manjalang Janjang Di Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota Perspektif Hukum Islam*", selain itu penelitian juga ada penelitian yang dilakukan Nisaul Fauziah (2017, IAIN Batusangkar) yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Bajuadah dalam Masa Peminangan di Nagari Gunung Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar*" dan masih

banyak penelitian tentang tradisi lainnyayang telah diketahui. Namum sejauh ini belum ada penelitian tentang keterlibatan anak dalam tradisi babalian yang dilakukan pada malam hari oleh karena itu penulis akan memfokuskan penelitian pada judul *Integrasi Budaya dan Agama: Keterlibatan Anak dalam Tradisi Babalian Sebelum Walimatul 'Ursy dalam Pernikahan di Nagari Pariangan Perspektif Hukum Islam*.

Penelitian ini meneliti tentang integrasi budaya dan agama: keterlibatan anak dalam tradisi *babalian* sebelum *walimatul 'ursy* dalam pernikahan di Nagari Pariangan perspektif hukum Islam untuk meneliti persoalan tersebut diajukan pertanyaan penelitian: Apa yang melatar belakangi keterlibatan anak terhadap tradisi *babalian* menjadi salah satu syarat terhadap melaksanakan *walimatul 'ursy* di Nagari Pariangan?

Penelitian tentang integrasi budaya dan agama: keterlibatan anak dalam tradisi babalian sebelum *walimatul 'ursy* dalam pernikahan di Nagari Pariangan perspektif hukum islam ini penting dilakukan karena penelitian ini akan memperkaya tradisi yang ada dan penelitian ini juga akan memperkenalkan kekayaan budaya dalam rangkaian acara pernikahan yang ada di Minang khususnya di Nagari Pariangan.

TINJAUAN PUSTAKA

Keterlibatan Anak

Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus untuk menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan diperlukan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberi jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa adanya diskriminasi. (Nasir Djamil, 2015: 9)

Dalam Islam, pembahasan tentang anak sering juga disebut dengan hadhanah. Hadhanah diambil dari kata *al-hidhnu* yang berarti samping atau yang merengkuh kesamping. Sedangkan secara syara' adalah pemeliharaan anak untuk orang yang berhak memeliharanya, atau bisa juga diartik dengan memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri karena tidak *mumayyiz* seperti anak-anak (orang dewasa tetapi gila). (az-Zuhaili, 2007 : 59). Pemeliharaan ini dapat mencakup pada semua aspek, baik makanan, pakaian dan sebagainya.

Untuk perlindungan anak segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum perlindungan anak sebagai hukum (tertulis maupun tidak tertulis) harus menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Aspek hukum perlindungan anak harus lebih

dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan mengenai kewajiban karena mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban. (Almaturidi, 2020, 90-91)

Dalam islam terdapat beberapa hak anak, diantaranya:

1. Hak hidup (Q.S. al-An`ām ayat 151)

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقْتُمْ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

“...dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka...”

2. Hak mendapat pengakuan nasab (Q.S. al-Ahzāb ayat 5)

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَفْصَحُ عِنْدَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فِإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوْلَاكُمْ ۖ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu

3. Hak mendapatkan penyusuan (Q.S. al-Baqarah ayat 233)

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.”

4. Hak mendapatkan nama yang baik

Nabi saw bersabda: “Sesungguhnya engkau akan dipanggil di hari kiamat kelak dengan nama-nama kamu dan nama-nama bapak kamu, maka baguskanlah nama-nama kamu”. (HR. Abu Dawud)

5. Hak anak dalam mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtuanya
6. Hak memperoleh pengasuhan dan perawatan
7. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. ((al-Afkar, Journal for Islamic Studies Vol. 1, No.1, January 2018)

Tradisi Babalian

Tradisi merupakan adat kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat (KBBI online diakses pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2021 Pukul 19.49) dalam islam tradisi sering disebut dengan istilah ‘urf. *Urf* secara harfiyah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tadisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat, ‘Urf ini disebut sebagai adat (Juhaya S Praja, 2010 : 128). Secara etimologi, ‘Urf (العرف) berarti “yang baik”. Para ulama ushul fiqh membedakan antara adat dengan ‘Urf dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara’. Adat di definisikan dengan :

الْأَمْرُ الْمَتَكْرَرُ مِنْ غَيْرِ عِلَاقَةٍ عَقْلِيَّةٍ

“*Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional*”.

Definisi ini menunjukkan bahwa apabila suatu perbuatan dilakukan secara berulang-ulang menurut hukum akal, tidak dinamakan adat. Definisi ini juga menunjukkan bahwa adat itu mencakup persoalan yang amat luas, yang menyangkut permasalahan pribadi, seperti kebiasaan seseorang dalam tidur, makan, dan mengkonsumsi jenis makanan tertentu (Nasrun Haroen, 1997 : 137-138).

Dalam bahasa Arab, kalimat *al-'Urf* memiliki makna yang banyak, namun secara garis besar kalimat tersebut memiliki makna yang bersifat hakiki dan majazi. Makna *'Urf* secara hakiki menunjukkan tentang kejelasan, ketinggian dan segala sesuatu yang menurut manusia adalah kebaikan dan membawa ketenangan juga disebut *al-urf*. Ibnu Faris di dalam kamusnya mengatakan bahwa kata *'Urf* berasal dari *Arafa* atau *Arfun* yang keduanya menunjukkan sesuatu yang berkesinambungan berhubungan satu dengan lainnya atau membawa ketenangan dan ketentraman. Dalam penggunaannya, kata *'Urf* lebih mencerminkan kepada kedua makna tersebut yaitu bersifat berkelanjutan dan berhubungan satu dengan yang lainnya. *'Urf* yang berasal dari kata *'arafa, ya'rifu* sering diartikan dengan *Al-ma'ruf* yaitu sesuatu yang dikenal (Amir Syarifuddin, 2008 : 396).

Para ulama ushul fiqh membagi *'Urf* kepada tiga macam :

1. Dari segi objeknya
 - a. *Al-'Urf al-lafzhi* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafadh tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya, ungkapan “daging” yang berarti daging sapi, padahal kata “daging” mencakup seluruh daging yang ada.
 - b. *Al-'Urf al-'amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan. Yang dimaksud “perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat tertentu memakan makanan khusus atau meminum-minuman tertentu atau kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus.
2. Dari segi cakupannya
 - a. *Al-'Urf al-'am* adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah. Misalnya dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan dalam memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan lain sebagainya termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan.
 - b. *Al-'Urf al-khash* adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Misalnya dikalangan para pedagang, apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut.
3. Dari segi keabsahannya
 - a. *Al-'Urf al-shahih* adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadits), tidak menghilangkan kemashlahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka.

Misalnya dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.

- b. *Al-'Urf al-fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Misalnya kebiasaan yang berlaku di kalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang antara sesama pedagang. Uang yang dipinjam sebesar sepuluh juta rupiah dalam tempo satu bulan, harus dibayar sebanyak sebelas juta rupiah apabila jatuh tempo, dengan perhitungan bunganya 10% (Nasron Haroen, 1997 : 139-141).

Sedangkan *babalian* adalah salah satu dari berbagai macam rangkaian tradisi yang harus dilaksanakan dalam adat pernikahan yang ada di Nagari Pariangan, dimana *babalian* tersebut merupakan suatu proses dimana pihak laki-laki akan membelikan beberapa jenis makanan dan akan diantarkan kerumah pihak perempuan. (M. Dt. Tampang) makan yang dibeli tersebut diantaranya adalah jagung, pisang, lempang, godok, goreng dan kue-kue lainnya yang berjumlah 9 atau 11 macam makanan. (Nenek Bulqis, wawancara, 25 September 2021)

Proses *babalian* ini dilakukan pada hari senin, yang mana pada siang harinya pihak keluarga laki-laki akan membeli makanan yang akan diantarkan kerumah pihak perempuan terlebih dahulu, kemudian akan diantarkan kerumah pihak perempuan pada sore harinya (Dt. Kudun, wawancara, 15 Oktober 2021). Pada malam hari acara *babalian* tersebut mempelai perempuan akan divandani terlebih dahulu dengan memakai *kuluak lakuang* akan pergi kerumah pihak laki-laki dengan didampingi oleh seorang perempuan yang telah menikah untuk mengiringi dan membimbingnya pergi kerumah pihak laki-laki dan hal tersebut akan diiringi oleh orang secara beramai-ramai. Setelah pihak perempuan sampai dirumah pihak laki-laki maka ia akan menyalami siapapun yang ada didalam rumah tersebut sebelum mereka duduk, setelah mereka duduk akan disuguhkan dengan makanan seperti yang telah diantarkan kerumahnya sebelumnya dirumah pihak laki-laki tersebut. Setelah itu maka mempelai laki-laki lah yang kemudian akan kerumah mempelai perempuan dengan didampingi oleh seorang anak laki-laki yang masih kecil (masih SD) dimana anak tersebut membawa *kaduik*, setelah sampai dirumah pihak perempuan anak tersebut akan menyerahkan *kaduik* tersebut kepada orang yang paling tua yang ada dirumah pihak perempuan tersebut agar mereka bisa mengambil isinya (sirih pingang, daun dan tembakau/rokok), kemudian mempelai laki-laki akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan mempelai perempuan sebelumnya.

Jadi tradisi *babalian* adalah suatu kebiasaan yang telah terjadi secara turun temurun dalam rangkaian acara pernikahan yang terjadi di Nagari Pariangan, kebiasaan ini telah dilaksanakan dari zaman nenek moyang dan masih dilakukan sampai saat ini dan merupakan pelengkap dari upacara pernikahan yang ada di nagari Pariangan.

Walimatul 'Ursy

Walimatul 'ursy terdiri dari dua kata, yaitu *al-walimah* dan *al-ursy*. *Al walimah* secara etimologi berarti kenduri atau pesta, sedangkan *Al-ursy* secara etimologi berarti perkawinan atau makanan pesta. Jadi *walimatul 'ursy* secara terminologi adalah suatu pesta yang mengiringi akad pernikahan, atau penjamuan karena telah menikah. (Mochtar Efendi, 2001 : 400) Dalam kitab al-Muhazzab, *Walimah* diartikan sebagai

“makanan yang diperjamukan untuk manusia ada enam, yaitu penjamuan dalam pernikahan, penjamuan setelah melahirkan, penjamuan ketika menyunatkan anak, penjamuan ketika membangun rumah, penjamuan ketika datang dari bepergian dan penjamuan karena tidak ada sebab”. Kemudian Nabi Muhammad SAW menetapkan sebagian dari kebiasaan-kebiasaan tersebut menjadi syariat Islam, diantaranya adalah pada waktu penyembelihan aqiqah, penyembelihan hewan qurban dan pada saat pernikahan. Sementara Ibnu Atsir dalam kitabnya *an-Nihayah* mengemukakan bahwa walimah adalah “Makanan yang dibuat untuk pesta perkawinan.” (Adri Latif, 2021 :132)

Dalam artian lain *walimatul 'ursy* diartikan dengan makanan yang dihidangkan berkaitan dengan berlangsungnya akad nikah. Dalam kamus hukum, *walimatul 'ursy* adalah makanan pesta pengantin atau setiap makanan untuk undangan dan lain sebagainya. (Muhammad Bagir, 2008 : 74) *Walimatul 'ursy* secara terminologi adalah suatu pesta yang menyertai akad pernikahan, atau acara penjamuan untuk tamu undangan karena sudah melakukan pernikahan. (Mochtar Efendi, 2001 : 400)

Adapun dasar hukum dari *walimatul 'ursy* adalah hadis nabi yang diriwayatkan oleh *Mutafaqqun 'alaih*:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَرَنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ: فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْمٌ وَلَوْ بِشَاةٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ

“Dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shalallahu Alaihi wa Sallam melihat bekas kekuningan yang menempel pada Abdurrahman bin Auf, lalu beliau bertanya, "Apa ini?" Ia berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menikah dengan seorang wanita dengan maskawin senilai satu biji emas. Beliau bersabda, "Semoga Allah memberkahimu", selenggarakanlah walimah walaupun harus dengan [memotong] seekor kambing." (subulus salam, syarah bulughul maram, hadis no.0966)

Mengadakan walimah dalam pesta pernikahan mempunyai beberapa hikmah, antara lain:

1. Merupakan rasa syukur kepada Allah SWT.
2. Tanda penyerahan anak gadis kepada suaminya dari kedua orang tuanya.
3. Sebagai tanda resminya diadakannya akad nikah.
4. Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami istri.
5. Sebagai pengumuman bagi masyarakat bahwa antara mempelai telah resmi menjadi suami istri sehingga masyarakat tidak curiga terhadap perilaku kedua mempelai. (Tihami, 2018: 151)

Pernikahan

Pernikahan dalam literatur fiqih berbahasa Arab disebut dengan dua kata yaitu nikah (نكح) dan *zawaj* (زواج). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al-Quran dan hadits Nabi (Syarifuddin, 2009).

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 disebutkan, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan perempuan sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Senada dengan itu, menurut KHI Pasal 2

disebutkan, “Pekawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Dasar hukum pernikahan terdapat dalam Qs. Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Al-Qur’anul Karim)

Tujuan dari pernikahan adalah:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang (Tihami, 2018).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mencakup pengumpulan data dan analisis data. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara. Observasi dilakukan dengan melihat proses dari tradisi babalian di Nagari Pariangan, kemudian dilakukan wawancara kepada niniak mamak, bundo kanduang serta anggota masyarakat yang pernah melaksanakan tradisi babalian. Setelah itu juga diambil sumber-sumber relevan yang dapat memberikan informasi secara valid dan kemudian ditarik suatu kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Keterlibatan Anak dalam Tradisi Babalian

1. Sejarah dan Proses Pelaksanaan Babalian

Tradisi *babalian* ini sudah ada sejak dahulunya dan sudah menjadi tradisi yang turun temurun yang diwariskan oleh nenek moyang kepada anak cucu di Nagari Pariangan. (Dt. Tampang, Wawancara, 23 April 2022). pencetus tradisi ini tidak dapat dipastikan secara tertulis hanya mendengarkan cerita mulut ke mulut dari orang yang terdahulu. Asal mula *babalian* ini merupakan upaya untuk pengenalan awal kepada keluarga istri/suami dan keluarga yang lainnya sehingga membuat bertambah eratnya hubungan antara kedua keluarga mempelai tersebut. (Bapak Mangguang, Wawancara, 24 April 2022).

Tradisi *babalian* diadakan pada hari Senin, yang mana hari senin merupakan hari *pasa* (hari pasar dibuka) di Pariangan, jadi pada hari ini pihak laki-laki dapat membeli makanan yang akan dibawa tersebut supaya tidak akan rusak (basi), karena akan diantarkan ke rumah mempelai wanita nantinya. Yang akan dibeli tersebut adalah pisang, jagung, lamang, godok, goreng, pinyaran, batiah, dengkek, bungo durian, kue sapik, kue bolu, daging, garam, ikan asin, dan kelapa. (Nenek Lela, Wawancara, 23 April 2022)

Pelaksanaan tradisi ini dimulai pada siang hari, yaitu pihak mempelai laki-laki terlebih dahulu akan membelikan beberapa macam makanan di pasar, kemudian pada sore harinya sebagian yang dibeli tersebut diantarkan ke rumah pihak mempelai perempuan. Makanan yang diantarkan tersebut adalah yang akan dihidangkan nanti pada saat malam ketika mempelai laki-laki sampai ke rumah mempelai perempuan. (Dt. Mangkuto, Wawancara, 23 April 2022)

Kemudian pada malam harinya sekitar jam 8 (sesudah sholat Isya) mempelai perempuan akan datang terlebih dahulu ke rumah pihak laki-laki, dimana sebelumnya ia telah didandani dengan memakai *kuluak lakuang* (salah satu pakaian adat pernikahan) dengan diiringi oleh orang dengan beramai-ramai untuk menuju ke rumah pihak laki-laki. Kemudian setelah sampai di rumah pihak laki-laki maka mempelai perempuan akan makan makanan yang telah disediakan seperti yang telah diantarkan ke rumah pihak perempuan pada siang hari sebelumnya (dengan mencicipi sebagian dari makanan tersebut). Setelah selesai dengan kegiatan yang ada di rumah pihak laki-laki kemudian mereka akan kembali lagi ke rumah pihak perempuan bersama dengan mempelai laki-laki, dan mempelai laki-laki tersebut membawa seorang anak laki-laki yang masih kecil untuk mengiringinya dengan membawa *kaduik* (bungkusan dengan isi *pinang siriah* dan sehelai kain panjang yang dibungkus dengan kain sumiri). Pada saat mempelai laki-laki telah sampai di rumah pihak perempuan maka mempelai laki-laki juga melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh mempelai perempuan tetapi yang membedakan adalah ia memakan makanan yang telah diantarkan sebelumnya ke rumah pihak perempuan. (M. Dt. Tampang, Wawancara, 25 September 2021)

2. Keterlibatan Anak dalam Tradisi *Babalian*

Anak yang dibawa oleh mempelai laki-laki ini adalah anak yang belum baligh, dikarenakan :

- a. menurut kepercayaan masyarakat bahwa anak merupakan lambang dari keturunan, dengan membawa anak ini masyarakat Nagari Pariangan percaya bahwa pasangan pengantin yang baru menikah tersebut akan cepat memperoleh keturunan.
- b. Anak-anak tersebut merupakan *tampek basarayo* (yang disuruh-suruh) karena idealnya yang akan disuruh adalah orang yang lebih kecil dan bukanlah orang yang sudah dewasa. Anak ini nantinya akan disuruh untuk membawa *kaduik* (bungkusan). Isi dalam *kaduik* ini adalah *pinang siriah*, dan sehelai kain panjang (*kain pambawo*) yang di bungkus dengan kain *sumiri*.

- c. Anak laki-laki ini diisyaratkan sebagai seseorang yang akan menjadi *capek kaki nan dilangkahan, capek tangan nan dijambauan* (orang yang akan dijadikan acuan di masa depan) (Dt. mangkudun, Wawancara, 23 April 2022)

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa *babalian* merupakan suatu kebudayaan adat dari Nagari Pariangan. Pasangan yang akan menikah di Nagari Pariangan akan menjalankan berbagai tradisi dan salah satunya adalah *babalian*, dimana pihak laki-laki akan membelikan beberapa makanan dan akan diantarkan kepada pihak perempuan. Tujuannya adalah sebagai tempat pengenalan antara mempelai dengan keluarga dari pasangannya. Adapun anak yang terdapat dalam tradisi ini merupakan sesuatu yang harus ada untuk pelaksanaannya, dimana anak merupakan salah satu faktor penting untuk tradisi ini, karena anak melambangkan keturunan, dengan harapan jika membawa anak agar cepat pula pasangan tersebut mendapatkan keturunan selain itu anak juga merupakan *tampek basirayo* (untuk di suruh) oleh orang yang lebih besar darinya, karena tidak etis jika orang yang akan disuruh-suruh adalah orang yang lebih besar dari orang yang menyuruh. Oleh sebab itu anak yang dilibatkan dalam tradisi ini, karna anak ini akan disuruh untuk membawa *kaduik* nantinya saat tradisi ini dilaksanakan.

tinjauan Hukum Islam Keterlibatan Anak Terhadap Tradisi Babalian sebelum Walimatul 'Ursy di Nagari Pariangan

Dalam Islam telah dijelaskan bahwa keturunan sangatlah diharapkan dari pasangan yang telah menikah, oleh sebab itu maka orang tua harus menjaga dan melindungi anaknya, serta memenuhi kewajibannya menjadi orang tua sesuai dengan yang telah diajarkan oleh islam, baik nafkah, kesehatan, pendidikan, kasih sayang dan lainnya.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. *Ar-Ra'adu* ayat 38 :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۚ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

“Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu)”

Dalam pandangan hukum Islam, di kalangan ulama mengakui adanya kaedah fiqh yang berbunyi :

العادة محكمة

“Adat itu dapat menjadi dasar hukum.” (Kasmidin, 2011 : 45)

Maksudnya adalah suatu adat dapat dijadikan hukum apabila adat tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak ada kemudharatan yang ditimbulkan. Tradisi ini diadakan adalah untuk memperkenalkan pasangan mempelai dengan keluarga dari pasangannya agar antara pasangan dan keluarga menjadi lebih dekat dan saling mengenal. Sedangkan anak yang dibawa pada saat tradisi ini berlangsung hanya dijadikan simbol, sebab anak tersebut tidak harus mengikuti rangkaian dari acara tersebut

dan anak tersebut diperbolehkan untuk beristirahat. Namun apabila anak ini tidak ada maka tradisi ini tidak dapat dilaksanakan, karena anak merupakan salah satu syarat penting yang harus ada dalam proses tradisi *babalian*. Oleh sebab itu selama proses tradisi ini berlangsung anak akan ditemani oleh orang yang lebih dewasa dan orang tuanya. (Bapak Munir, wawancara, 23 April 2022) Oleh sebab itu tradisi ini dapat dikatakan tidak bertentangan dengan konsep '*urf*', maksudnya adalah tradisi ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat dan dapat dipandang sebagai '*urf shahih*'.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penulisan yang telah dilakukan mengenai "integrasi budaya dan agama: keterlibatan anak dalam tradisi *babalian* sebelum *walimatul 'ursy* dalam pernikahan di Nagari Pariangan perspektif hukum Islam" dapat disimpulkan :

1. Latar belakang keterlibatan anak terhadap tradisi *babalian* di Nagari Pariangan karena anak merupakan orang yang akan disuruh untuk melakukan sesuatu karena ia lebih kecil dari orang yang akan menikah, sebab lumrahnya yang akan disuruh adalah orang yang lebih kecil dari orang yang akan menyuruh. Selain itu anak juga di isyaratkan sebagai keturunan maksudnya dengan adanya anak diharapkan pasangan pengantin akan cepat memperoleh keturunan.
2. Dalam pandangan hukum Islam tradisi *babalian* yang melibatkan anak ini tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah yang terdapat hukum Islam, karna keterlibatan anak pada tradisi ini anak mendapatkan kebebasan untuk beristirahat selama proses tradisi berlangsung. Keterlibatan anak ini tidak menimbulkan kemudharatan karna anak tidak dipaksa untuk mengikuti setiap rangkaian tradisi karena anak dibebaskan untuk memilih beristirahat atau mengikuti proses tradisi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Afkar. Journal for Islamic Studies Vol. 1, No.1, January 2018.
- Almaturidi, Nofialdi, dan Marhen. *Jurnal el-Hekam, Vol. V, No. 2, Juli-Desember 2020 (Perlindungan Anak Korban Kekerasan Perspektif Hukum Keluarga Islam)*
- Ash-Shan'ani. *Aplikasi kitab Subulus Salam. Syarah Bulughul Maram*
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2007. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*(jilid 10). Damaskus: Darul fikr
- Efendi, Mochtar. 2001. *Ensklopedi Agama dan Filsafat*. Palembang: Universitas Sriwijaya
- Fauziah, Nisaul. 2017. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Bajuadah dalam Masa Peminangan di Nagari Gunung Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar*. IAIN Batusangkar
- Haroen, Nasrun. 1997. *Ushul Fiqh I*. Ciputat: Logos Wacana Ilmu
- Indonesia, D. A. *Al-Quran dan Terjemah*. Jakarta: Syamiil Quran
- Kasmiddin, 2011. *Al-Qawae Al-Fiqhiyyah*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press
- KBBI Online [http:// jagokata.com/arti-kata.html](http://jagokata.com/arti-kata.html)

- Latif, Adri, Hasanuddin Muhammad dan Muhammad Rusfi. *Jurnal Hukum dan Keadilan MEDIASI Vol.8 No.2, Mei 2021 (Kontradiksi Penyelenggaraan Resepsi Pernikahan Di Tengah Wabah Virus Corona Perspektif Hukum Islam)*
- Nasir, Djamil M. 2015. *Anak Bukanlah Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Praja, Juhaya S. 2010. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia
- Sabiq, Sayyid. 2008. *Fikih Sunnah*. Jakarta : Cakrawala
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Syarifuddin, Amir. 2008. *Ushul Fiqh Jilid II*. Jakarta: Kencana
- Syukrina , Faida. 2020. *Manjalang Janjang Di Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota Perspektif Hukum Islam*. IAIN Batusangkar
- Tihami dan Sohari Sahrani. 2018. *Fikih munakahat kajian fikih nikah lengkap*. Depok: RajaGrafindo Persada
- Wawancara dengan Bapak Dalimi Kasim Dt. Kudun yang dilakukan pada tanggal 15 Oktober 2021
- Wawancara dengan Bapak Mangguang dilakukan pada tanggal 23 April 2022
- Wawancara dengan Bapak Munir selaku alim ulama di Nagari Pariangan dilakukan pada tanggal 23 April 2022
- Wawancara dengan Dt. Mangkudun dilakukan pada tanggal 23 April 2022
- Wawancara dengan Dt. Mangkuto dilakukan pada tanggal 23 April 2022
- Wawancara dengan M. Dt. Tampang yang dilakukan pada tanggal 25 September 2021
- Wawancara dengan nenek Bulqis selaku bundo kanduang yang dilakukan pada tanggal 25 September 2021
- Wawancara dengan nenek Lela selaku bundo kanduang dilakukan pada tanggal 23 April 2022